



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 269 / B.IV / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta perusahaan swasta, lembaga keuangan/perbankan, perguruan tinggi, organisasi profesi dan tokoh masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya-upaya yang sinergis antara pemangku kepentingan (*stake holder*) dan pelaku ekonomi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan *Coffee Morning* untuk meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan swasta, lembaga keuangan/perbankan, perguruan tinggi, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan *stake holder* lainnya;
  - b. mempersiapkan kegiatan kunjungan kerja Gubernur Lampung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung untuk memantau dan melihat perkembangan aktifitas dunia usaha di Provinsi Lampung; dan
  - c. mempersiapkan pelaksanaan Rapat koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program

Peningkatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Melalui Coffee Morning, Rakor Ekubang dan Kunjungan Kerja Gubernur Kode rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 18 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/269/B.IV/HK/2009****TANGGAL : 18 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| <b>NO</b> | <b>NAMA / JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>BESARNYA<br/>HONORARIUM<br/>PERBULAN<br/>(Rp)</b> | <b>KETERANGAN</b>   |
|-----------|--|--------------------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3                              | 4  | 5   |
| 1.        | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung   | Pembina                        | 300.000  | Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setdaprov. Lampung |
| 2.        | Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung  | Ketua                          | 250.000  | Kode Rekening 5.2.1.01.01   |
| 3.        | Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung    | Sekretaris                     | 200.000  | Kegiatan Peningkatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha   |
| 4.        | Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung              | Anggota                        | 175.000  |   |
| 5.        | Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan & SDA Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung | Anggota                        | 175.000  |   |
| 6.        | Kasubbag Pertambangan dan Energi Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung              | Anggota                        | 175.000  |   |
| 7.        | Krisna Latief, Sos (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)                      | Anggota                        | 175.000  |   |
| 8.        | Dzikro,S.Pt.,M.E (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)                        | Anggota                        | 175.000  |   |
| 9.        | Nurhasnah (NSU Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung)                               | Anggota                        | 175.000  |   |

|     |  |         |         |  |
|-----|--|---------|---------|--|
| 10. | Samsilawati<br>(NSU Biro Perekonomian<br>Setdaprov. Lampung)       | Anggota | 175.000 |  |
| 11. | A Fery Fasya, STP<br>(NSU Biro Perekonomian<br>Setdaprov. Lampung) | Anggota | 175.000 |  |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**